

**PENETAPAN**

Nomor : 1233/Pdt.P/2013/PN Blt.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hakim Pengadilan Negeri Blitar;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 12 Februari 2014, Nomor 1233/Pen.P/2013/PN Blt., tentang penunjukan Hakim memeriksa perkara permohonan Nomor : 1233/Pdt.P/2013/PN Blt.;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor 1233/Pdt.P/2013/PN Blt., tanggal 12 Februari 2013, tentang hari sidang;

Telah membaca Permohonan Pemohon tanggal 22-4-2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 22-4-2013, dibawah register Nomor 1233/Pdt.P/2013/PN Blt., atas nama Pemohon PURI DAMAYANTI, alamat, Desa Bendosewu Rt. 03. Rw. 02, Kecamatan Taln, Kabupaten Blitar;

Telah membaca Relas Panggilan Sidang Perkara perdata nomor: 1233/Pdt.P/2013/PN Blt. Tanggal 24 Februari 2014.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkara Permohonan tersebut dengan suratnya tanggal 24 Februari 2014 Nomor: 1233Pdt.P/2013/PN Blt.;

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon karena telah mengajukan Akte Kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 18/PUU-XI/2013 bahwa Permohonan Akta Kelahiran dapat langsung diajukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak perlu lagi Penetapan dari pengadilan Negeri, dan sesuai dengan azas peradilan yang singkat, cepat dan biaya murah;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut adalah hak dari pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Nomor : 1233/Pdt.P/2013/PN Blt., tanggal 27 Februari 2014, atas nama Pemohon PURI DAMAYANTI, adalah DICABUT;
2. Menyatakan permohonan Nomor 1233/Pdt.P/2013/PN Blt., dicoret dari Register Perkara;



Membebaskan biaya yang timbul dalam Penetapan ini kepada Pemohon yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 161,000,00,-(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di: Blitar.

Pada tanggal: 27 Februari 2014.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD ALYANTO, SH.

Hakim,



PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.

Perincian biaya :

Biaya PNB	:	Rp. 30,000,00
Biaya ATK	:	Rp. 30,000,00
Biaya leges	:	Rp. 15,000,00
Biaya panggilan	:	Rp. 75,000,00
Biaya edaksi penetapan	:	Rp. 5,000,00
Biaya meterai penetapan	:	Rp. 6,000,00
Jumlah	:	Rp. 161.000,00